



Poliklinik Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Berobat (Bila ada)
2. Kartu Identitas (KTP)
3. Kartu BPJS
4. Surat Rujukan Asli
5. Surat Keterangan tidak Mampu (Pasien Miskin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas ruangan menerima berkas dari Rekam Medik
2. Pasien Menunggu antrian di Poliklinik Ruang Tunggu
3. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai dengan nomor urutan
4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
5. Pasien di periksa oleh dokter spesialis : (Anamnese, Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan penunjang bila perlu)
6. Dokter meresepkan Obat
7. Tidakan medik beserta keterangan penunjang dan rencana tindak lanjut dicatat oleh petugas dalam rekam medik pasien

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu tanggap pelayanan dipoliklinik gigi \pm 10 menit dilayani setelah pasien masuk

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 8 tahun 2014
2. BPJS/KIS :
 - Permenkes No. 64 Tahu 2016
 - Permenkes No. 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan MMPI , Terapi dan penangann sesuai diagnosis/penyakit

Pengaduan Layanan

Email : rsud.hah.gorontalo@gmail.com

SMS : 085396215026